

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket A

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket A** adalah banyaknya tenaga pendidik yang bertugas utama mengajar peserta didik di Pendidikan Kesetaraan Paket A.
- **Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket A** adalah anggota masyarakat yang bertugas utama mengajar peserta didik di Pendidikan Kesetaraan Paket A.
- **Tenaga Pengajar** adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.
- **Pendidikan Kesetaraan Paket A** adalah pendidikan nonformal yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
- **Pendidikan Kesetaraan** adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan, namun kompetensi lulusannya dianggap setara dengan kompetensi lulusan pendidikan formal (persekolahan) setelah melalui ujian kesetaraan.

? Paket A adalah pendidikan yang sederajat dengan SD/MI.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

RUMUS

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket A.

INTERPRETASI

Semakin banyak tenaga pendidik yang mengajar pada jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket A maka kualitas pendidikan semakin meningkat.

KETERANGAN

- Pendidikan non formal sendiri menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

- Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan peserta didik dengan penekanan, pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap kepribadian yang profesional.
- Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar (kejar) baik Program Paket A, Program Paket B, maupun Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.
- Sasaran dari pendidikan kesetaraan adalah :

1) Penduduk tiga tahun di atas usia SD/MI (13-15) Paket A dan tiga tahun di atas usia SMP/MTS (16 -18) Paket B

2) Penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas berpotensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis, dll

3) Penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena: a. Ekonomi terbatas b. Waktu terbatas c. Geografis (etnik minoritas,suku terasing) d. Keyakinan seperti Ponpes e. Bermasalah (sosial,hukum)

4) Penduduk usia 15-44 yang belum tuntas wajar DikDas 9 tahun

5) Penduduk usia SMA/MA berminat mengikuti program Paket C

6) Penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti Program Paket C karena berbagai alasan

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

